



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	6.461.154.892.490,20
b. Belanja	Rp	6.355.042.312.056,66
Surplus / (Defisit)	Rp	106.112.580.433,54
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	214.153.555.180,44
2. Pengeluaran	Rp	16.000.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp	198.153.555.180,44
d. Sisa Perhitungan	Rp	304.266.135.613,98

(2) Sisa Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp 304.266.135.613,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja	Rp	106.112.580.433,54
b. Selisih lebih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	198.153.555.180,44
Jumlah SILPA	Rp	<u>304.266.135.613,98</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 40.408.331.551,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	Rp	6.420.746.560.939,00
b. Realisasi	Rp	<u>6.461.154.892.490,20</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	40.408.331.551,20

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp 263.865.315.824,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	Rp	6.618.907.627.881,00
b. Realisasi	Rp	6.355.042.312.056,66
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>263.865.315.824,34</u>

(3) Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp (304.273.647.375,54) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit anggaran	Rp	(198.161.066.942,00)
b. Realisasi	Rp	106.112.580.433,54
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>(304.273.647.375,54)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 7.511.761,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan	Rp	214.161.066.942,00
b. Realisasi	Rp	214.153.555.180,44
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>7.511.761,56</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	16.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>0,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 7.511.761,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp	198.161.066.942,00
b. Realisasi	Rp	198.153.555.180,44
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>7.511.761,56</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	214.161.066.942,44
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(214.153.555.180,44)
c. Subtotal (a+b)	Rp	7.511.762,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	304.266.135.613,98
e. Subtotal (c+d)	Rp	304.273.647.375,98
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(7.511.762,00)
g. Lain-lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	304.266.135.613,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	16.403.899.083.111,59
b. Jumlah kewajiban	Rp	277.852.734.730,36
c. Jumlah ekuitas	Rp	16.126.046.348.381,23

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp	6.577.194.887.107,43
b. Beban dari kegiatan operasional	Rp	6.264.652.492.530,62
c. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(31.925.221.166,84)
d. Pos luar biasa	Rp	72.492.800,00
e. Surplus -LO	Rp	280.544.680.609,97

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.074.712.978.715,34
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(983.734.563.809,80)
c. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp	24.157.100,00
e. Saldo Awal Kas	Rp	214.274.722.536,44
f. Koreksi SILPA tahun lalu	Rp	(7.511.762,00)
g. Saldo Akhir Kas	Rp	305.269.782.779,98
h. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	217.258.746.430,08
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	25.030.301,00
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.533.455.450,41
k. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	82.181.058.209,94
l. Saldo Akhir Kas BOS	Rp	3.562.396.926,00
m. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	709.095.462,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	15.813.025.108.330,15
b. Surplus LO	Rp	280.544.680.609,97
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar :		
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	221.350.637,55
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	37.673.319.544,00
f. Lain-lain	Rp	(5.418.110.740,44)
g. Ekuitas Akhir	Rp	16.126.046.348.381,23

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri dari:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Informasi lainnya, terdiri dari :

- Lampiran 1 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran 2.a : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja *mandatory spending*-bidang pendidikan;
- Lampiran 2.b : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja *mandatory spending*-bidang infrastruktur pelayanan publik;
- Lampiran 3 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Lampiran 4 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 5 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran 6 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran 7 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
- Lampiran 8 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Lampiran 9 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing;
- Lampiran 10 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- Lampiran 11 : Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

Penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5-168/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.Kepala Biro Hukum



A.MANAF, S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

19720421 200604 1 02